

**AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN FORUM KERJASAMA  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA  
Nomor : 203**

-Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluhan Maret duaribu duapuluhan dua (30-03-2022), pukul 16.00 WIT (enambelas Waktu Indonesia Timur). -----

-Menghadap kepada saya, **ELSYE SISILIA AIPASSA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jayapura, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya kenal di bagian akhir akta ini: -----

**Tuan ABNER MANSAI AROBAYA**, lahir di Randawaya II, pada tanggal tiga Agustus seribu sembilanratus enampuluhan enam (03-08-1966), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perumahan Pemda II Blok F Nomor 10, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 9171030308660002; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

- a. Untuk diri sendiri; -----
- b. Selaku Kuasa bertindak untuk dan atas nama Sekretaris Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, sebagaimana di dalam Surat Kuasa Pengurusan Akta Pendirian tertanggal empatbelas Oktober duaribu duapuluhan (14-10-2020), bertanggung jawab penuh dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama : -----

1. **Tuan DEKY A. RUMAROPEN**, lahir di Sorong, pada tanggal empatbelas Agustus seribu sembilanratus limapuluhan sembilan (14-08-1959), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Nipis Nomor 224 Kotaraja, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 9171031408590001; -----
2. **Nyonya NAOMI MARASIAN**, lahir di Jayapura, pada tanggal tigapuluhan Oktober seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga (30-10-1973), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Makendang, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 9103017010730001; -----
3. **Tuan ISHAK MATARIHI**, lahir di Kupang, pada tanggal tujuhbela Januari seribu sembilanratus enampuluhan enam (17-01-1966), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bosnik Raya, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Karang Mulya, Distrik Samofa, Kabupaten Biak -----



Numfor, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : -----  
9106121701660001; -----

4. Nyonya **ADRIANA BEATRIX PATTIATA**, lahir di Jayapura, pada tanggal delapan Mei seribu sembilanratus enampuluh lima (08-05-1965). wiraswasta, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Yobe, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 9171034805650002; -----

-Selanjutnya Penghadap menerangkan bahwa Penghadap serta Para Pihak yang diwakili telah sepakat untuk mendirikan **Perkumpulan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua** berdasarkan : -----

1. Keputusan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua Nomor: 01/Kep.Pengurus/FOKER LSM Papua/X/2017 Tentang Penetapan Pelaksana Tugas Sekretaris Eksekutif Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
2. Keputusan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua Nomor: 02/Kep.Pengurus/FOKER LSM Papua/X/2017 Tentang Pengurusan Legalitas Badan Hukum Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----

-Serta dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

#### **MUKADIMAH**

Inisiatif didirikannya Forum kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (LSM Papua) atau yang dikenal dengan sebutan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, muncul dari sebuah putaran diskusi sekelompok aktivis LSM yang memiliki perhatian khusus terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di Provinsi Irian Jaya ketika itu (sekarang Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat). Putaran diskusi ini dimulai sejak awal 1989 yang dilatarbelakangi oleh keluarnya kebijakan Presiden RI (Soeharto) pada 04 April 1989 tentang pemekaran orientasi pembangunan untuk Indonesia Bagian Timur (IBT). Para aktivis LSM ketika itu merasa kawatir bahwa kebijakan Pemerintah Pusat ini dapat menyebabkan terjadinya eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran di Tanah Papua. Kekuatiran tersebut didasarkan pada bukti empirik bahwa kecenderungan pembangunan di Tanah Papua (Irian Jaya saat itu) yang dijalankan oleh Pemerintah secara sistematis telah meminggirkan masyarakat Papua dari penguasaan diruang publik dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum yang berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM. Kenyataannya sampai saat ini kondisi tersebut belum banyak

berubah. Kekuatiran ini juga merupakan cerminan dari pemanfaatan sumber daya alam secara eksploratif yang sudah lebih dahulu terjadi di kawasan Indonesia bagian barat, dan telah menyebabkan proses pemunggiran terhadap masyarakat lokal atau masyarakat asli pemilik sumber daya alam. -----

| Para aktifis LSM saat ini memandang bahwa proses pembangunan di Tanah Papua mutlak menuntut peran serta masyarakat sebagai bagian sentral dan tujuan dari setiap proses pembangunan. Peran serta masyarakat harusnya menjadi faktor esensial dalam setiap strategi pencapaian tujuan pembangunan, bukan sebaliknya masyarakat ditinggalkan bahkan segaja di singkirkan. Kondisi objektif menunjukkan bahwa "kemiskinan" yang berlangsung selama ini merupakan proses pemiskinan terstruktur yang disebabkan tidak adanya peluang dan ruang bagi masyarakat berperan aktif dalam pengambilan keputusan sehingga orang Papua tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam (Alam, Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik dan Hukum) yang seharusnya menjadi hak mereka. -----

| Dalam sebuah diskusi yang diberi tema "Diskusi Putaran Pertama" yang dilaksanakan di Jayapura pada 27 dan 28 Maret 1990, diikuti para tokoh LSM Papua waktu itu antara lain Bambang Widjoyanto dan Budi Setyanto dari LBH Jayapura, Thaha M. AL Hamid dari PPM Jayapura, Budi Subiyanto dan Roy Tjiong dari Yayasan Bethesda Jayapura, SP Morin, Cliff R. Marlessy, dan Tony Rahawarin dari Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa (YPMD) Jayapura, George Aditjondro dari Universitas Satya Wacana Salatiga, Aristides Katoppo dari Suara Pembaharuan Jakarta, Feliks Wambrauw dan Max Prawar dari Klasis GKI Biak Timur, Robby Helwedery dari Yayasan Mitra Karya Merauke, Zr. Benedicta dari Delsos Keuskupan Asmat, Jhon Nakiaya dari SKP Keuskupan Enarotali Paniai, Herma Tebay dari Sinepup Wamena, Didimus Tebay dari P5 Moanemani Paniai, Max Fofid dari Yayasan Santon Antonius (YASANTO) Merauke, Max Mahuse dari Yapsel Merauke, M.st.E Kilmaskossu dari PSL UNCEN Manokwari, Maria R. Ruwiastuti dari YKPHM Jayapura, Br.Theo v.d. Broek dari Keuskupan Jayapura. -----

| Hasil Diskusi putaran pertama ini berkembang dan mengerucut pada kesepakatan melakukan gerakan bersama mempersiapkan berbagai strategi mendorong peran serta masyarakat Papua dalam penguasaan berbagai sumber daya (ekonomi, sosial, budaya, politik dan Hukum) untuk menjalankan kesepakatan ini, dibentuk tim kerja (Alert Committee) yang berperan mengelola rencana kerja yang sudah disepakati. -----

| Setelah lebih dari satu tahun, pada 28 sampai 31 Agustus 1991 dilakukan "diskusi Putaran kedua" yang kembali dilaksanakan di Jayapura, dengan tujuan

melakukan evaluasi terhadap hasil kerja (Alert Committee). Diskusi putaran kedua ini kembali dihadiri secara lengkap oleh para tokoh LSM yang menghadiri diskusi putaran pertama. Dari evaluasi yang dilakukan pada diskusi putaran kedua, peserta memandang bahwa pilihan model dalam bentuk tim kerja (Alert Committee) kurang efektif menjalankan berbagai peran dan agenda penting yang disepakati. Menindaklanjuti penilaian tersebut, pada 31 Agustus 1991, bentuk Alert Committee ini ditingkatkan menjadi sebuah forum jaringan kerjasama antara LSM se-Papua. Forum jaringan tersebut kemudian dinyatakan secara formal dalam statuta yang disepakati dan diberi nama Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua atau disingkat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, dan 31 Agustus diperingati sebagai tanggal berdirinya Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua.

Dengan demikian, secara historis Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua didirikan oleh 11 Organisasi LSM, 6 Organisasi di bawah naungan Gereja dan 1 Organisasi Perguruan Tinggi, seluruhnya berjumlah 17 Organisasi yang sekaligus merupakan pendirinya. Mereka antara lain sebelas (11) Organisasi LSM Yaitu : LBH Jayapura, YPMD Jayapura, YKPHM Jayapura (Sekarang pt.PPMA), YKB Jayapura, PPM Jayapura, INAU JANGGI Jayapura, YMK Merauke, YASANTO Merauke, YAPSEL Merauke, YP5 Maonemani Paniai, dan Yayasan RUMSRAM Biak. Enam (6) Organisasi di bawah naungan Gereja, yaitu: DELSOS Keuskupan Jayapura, DELSOS Keuskupan Asmat, DELSOS Keuskupan Merauke, DELSOS Keuskupan Sorong, LITBANG Sinode GKI Jayapura, dan Klasis Biak Timur. Sedangkan satu (1) Organisasi Perguruan Tinggi, yaitu : Pusat Studi Lingkungan (PSL) Fakultas Pertanian UNCEN Manokwari (sekarang UNIPA).

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

Perkumpulan ini bernama **“PERKUMPULAN FORUM KERJASAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA”** berkedudukan di Kota Jayapura, Provinsi Papua.

#### **WAKTU**

##### **Pasal 2**

- 1) Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua didirikan pada tanggal tigapuluhan satu Agustus seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu (31-08-1991) oleh 11 (sebelas) organisasi LSM, 6 (enam) organisasi di bawah naungan Gereja dan 1 (satu) organisasi Perguruan Tinggi;

- 2) Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **DASAR DAN SIFAT** -----

----- **Pasal 3** -----

- 1) Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua ini berasaskan Pancasila dan berdasarkan konstitusi (UUD 1945), nilai-nilai universal dan nilai-nilai kebersamaan secara nasional, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat adat di Tanah Papua; -----
- 2) Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua bersifat independen dan bukan partisan. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah : -----

1. Mempertahankan hak orang asli Papua atas tanah dan kekayaan alam sesuai hak asal usul suku-suku bangsa di Tanah Papua dari upaya perampasan; -----
2. Memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua yang terabaikan dan cenderung tertindas atas kebijakan negara; -----
3. Mendorong kebijakan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan ramah lingkungan di Tanah Papua yang memberi manfaat bagi masyarakat adat dan umat manusia; -----
4. Mendorong penghormatan bagi hak asasi manusia (HAM) kelompok-kelompok masyarakat sipil di Tanah Papua sesuai prinsip-prinsip HAM secara universal; -----
5. Memberikan dukungan penguatan dan teknis bagi anggotanya dalam melakukan pendampingan dan advokasi hak-hak masyarakat sipil. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Kekayaan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua adalah seluruh aset yang bersifat benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
2. Dalam hal adanya keputusan pembubaran Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua secara organisasi dalam pertemuan organisasi pendiri, peruntukan seluruh kekayaan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya

Masyarakat Papua berupa benda bergerak dan tidak bergerak, diputuskan dalam pertemuan yang sama; -----

3. Mekanisme dan proses peruntukan kekayaan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dilaksanakan oleh organisasi pendiri bersama Sekretaris Eksekutif dan staf Sekretariat pada saat pembubaran. -----

## **STRUKTUR ORGANISASI**

### **Pasal 6**

Organisasi Perkumpulan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua terdiri dari : -----

1. Rapat Umum Anggota; -----
2. Pengurus; -----
3. Pengawas; -----
4. Sekretariat; -----
5. Region; dan -----
6. Partisipan. -----

## **RAPAT UMUM ANGGOTA**

### **Pasal 7**

- 1) Rapat Umum Anggota dalam lingkup Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua disebut Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, selanjutnya disingkat PPF adalah Forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi; -----
- 2) Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali; -----
- 3) Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Luar Biasa dapat dilaksanakan setiap saat atas persetujuan setengah ditambah 1 (satu) jumlah Partisipan, dalam hal eksistensi Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua terancam dan/atau Sekretaris Eksekutif (SE) tidak menjalankan fungsi dan tugasnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan/atau Sekretaris Eksekutif (SE) mengundurkan diri atau berhalangan tetap; -----
- 4) Dalam kondisi khusus yang terjadi di luar kemampuan organisasi, Pengurus sesuai kedudukan dan fungsinya dapat meminta Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua untuk melaksanakan Pertemuan

Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Luar Biasa tanpa persetujuan Partisipan; -----

**----- KEANGGOTAAN -----**

**Pasal 8**

- 1) Keanggotaan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua terdiri dari organisasi-organisasi independen berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya yang bersedia dan berkomitmen menjadi anggotanya; -----
- 2) Anggota Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua disebut Partisipan. -----

**----- MEKANISME DAN SYARAT MENJADI PARTISIPAN -----**

**Pasal 9**

- 1) Calon Partisipan mengajukan surat permohonan menjadi Partisipan kepada Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua melalui Koordinator Region, dengan melampirkan:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi; -----
  - b. Profil organisasi; -----
  - c. Kondisi terakhir organisasi dan program yang sedang dilaksanakan; -----
  - d. Surat yang menjelaskan tujuan menjadi Partisipan dan pernyataan sanggup mematuhi dan menjalankan Anggaran Dasar dan Visi Misi Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
  - e. Surat dukungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) Partisipan di Region bersangkutan; -----
  - f. Surat rekomendasi dari Koordinator Region yang berisikan alasan-alasan penerimaan calon Partisipan menjadi Partisipan, sebagai syarat verifikasi.
- 2) Sekretariat akan menyampaikan jawaban atas verifikasi dokumen persyaratan kepada Koordinator Region dengan tembusan kepada calon Partisipan, termasuk dalam hal calon Partisipan diterima atau tidak diterima beserta alasannya; -----
- 3) Calon Partisipan yang telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada ayat (1), selanjutnya diajukan oleh Koordinator Region dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
- 4) Calon Partisipan yang diterima, ditetapkan sebagai Partisipan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF).-----

## HAK DAN KEWAJIBAN PARTISIPAN

### Pasal 10

- 1) Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua memiliki hak :
  - a. Hak untuk mengikuti seluruh aktivitas Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, termasuk Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
  - b. Hak bicara dan hak suara; -----
  - c. Hak untuk meminta pertanggungjawaban Sekretariat dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF);-----
  - d. Hak untuk mendapatkan informasi, dukungan penguatan dan dukungan teknis dalam pelaksanaan kegiatan organisasi; -----
  - e. Hak untuk mendapatkan dukungan pembelaan atas risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi; -----
  - f. Hak untuk membela diri secara tertulis maupun lisan dalam hal dugaan pelanggaran Statuta Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua.-----
- 2) Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua memiliki kewajiban :
  - a. Mematuhi dan melaksanakan Statuta Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
  - b. Melaksanakan keputusan dan kesepakatan dalam pertemuan-pertemuan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
  - c. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan Sekretariat dalam pengembangan basis data untuk kepentingan advokasi bersama;-----
  - d. Menyerahkan laporan narasi dan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
  - e. Melakukan koordinasi dan/atau menghadiri undangan Koordinator Region dalam membahas situasi, kondisi, permasalahan, dan dinamika pembangunan di Region; -----
  - f. Menyampaikan perkembangan dan kondisi organisasi melalui ----- Koordinator Region dalam hal adanya kebijakan internal organisasi terkait

keanggotaannya sebagai Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua. -----

----- **KEHILANGAN KEANGGOTAAN SEBAGAI PARTISIPAN** -----

----- **Pasal 11** -----

- 1) Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua kehilangan keanggotaan, karena :
  - a. Mengundurkan diri, yang disampaikan dengan pernyataan tertulis;-----
  - b. Organisasi Partisipan telah dibubarkan oleh pengurusnya; -----
  - c. Tidak aktif lagi dan secara kelembagaan sulit didapatkan informasi ataupun konfirmasi dari Partisipan sendiri, baik mengenai keaktifan, kegiatan maupun alamatnya; -----
- 2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat verifikasi dan kepastian dari Koordinator Region; -----
- 3) Kehilangan keanggotaan Partisipan ditetapkan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF). -----

----- **TUJUAN PERTEMUAN PARTISIPAN** -----

--- **FORUM KERJASAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA** ---

----- **Pasal 12** -----

Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) sebagai forum tertinggi bertujuan untuk: -----

- a. Membahas, memberi pertimbangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Sekretaris Eksekutif; -----
- b. Memberhentikan, menerima dan menetapkan Partisipan; -----
- c. Melakukan evaluasi terhadap jaringan dan institusional Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua;-----
- d. Menyusun dan mengesahkan Rancangan Program;-----
- e. Membahas dan menetapkan amandemen Anggaran Dasar;-----
- f. Menetapkan kebijakan umum Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua periode berikutnya;-----
- g. Memilih dan menetapkan Pengurus;-----
- h. Memilih dan menetapkan Sekretaris Eksekutif (SE).-----

----- **SAHNYA PELAKSANAAN PERTEMUAN PARTISIPAN** -----

--- **FORUM KERJASAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA** ---

**Pasal 13**

- 1) Setiap Partisipan berhak mengutus staf untuk mengikuti Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
- 2) Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) jumlah Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; ---
- 3) Jika quorum tidak tercapai, Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) diundurkan untuk waktu paling lama 30 (tigapuluhan) hari; -----
- 4) Dalam hal Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) diundurkan, Sekretariat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Partisipan; -----
- 5) Sekretariat melaksanakan kembali Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) setelah penundaan, tanpa terikat lagi pada qourum, dengan menunjukkan bukti sah atas semua pemberitahuan penundaan yang telah dikirimkan kepada Partisipan; -----
- 6) Pengambilan keputusan sah jika dihadiri oleh setengah ditambah 1 (satu) jumlah Partisipan yang hadir dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
- 7) Pengambilan keputusan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) dilakukan secara aklamasi dan/atau musyawarah mufakat, dan jika hal tersebut tidak dapat dijalankan maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara; -----
- 8) Pemungutan suara dilakukan dengan cara setiap anggota memiliki 1 (satu) suara dan hak suara tidak dapat diwakilkan; -----
- 9) Tata cara dan pengambilan keputusan dalam hal pemilihan SE, diatur dalam tata tertib Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----

**----- SIDANG-SIDANG DALAM PERTEMUAN PARTISIPAN -----**

**---- FORUM KERJASAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA ----**

**Pasal 14**

- 1) Sidang-sidang dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) terdiri dari Sidang Pleno dan Sidang-sidang Komisi;-----

- 2) Penentuan komisi, didasarkan pada strategi, program kerja dan isu yang berkembang dalam jaringan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- 3) Tata cara dan syarat pelaksanaan sidang pleno dan sidang-sidang komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam tata tertib Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----

**PENGURUS**

**Pasal 15**

- 1) Pengurus merupakan alat kelengkapan organisasi, terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara, yang berasal dari para pendiri dan/atau orang lain yang disepakati bersama; -----
- 2) Pengurus dipilih dan ditetapkan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
- 3) Mekanisme pemilihan Pengurus diatur dalam Tata Tertib Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----

**TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS**

**Pasal 16**

- 1) Mengelola manajemen dan menjalankan seluruh aktivitas untuk mencapai visi dan misi organisasi; -----
- 2) Menyusun Anggaran Rumah Tangga (ART); -----
- 3) Menyiapkan seluruh perangkat operasional dalam menjalankan aktivitas organisasi; -----
- 4) Merumuskan strategi dan membuat perencanaan program sesuai visi misi organisasi; -----
- 5) Membangun kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak bagi kemajuan organisasi; -----
- 6) Menghimpun dukungan dana dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat bagi pelaksanaan program; -----
- 7) Tugas dan wewenang pengurus yang bersifat operasional dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program, dilaksanakan oleh Sekretariat; -----

**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

**Pasal 17**

- 1) Pengurus memiliki hak: -----

- 1) a. Menetapkan program kerja tahunan; -----  
b. Menggunakan fasilitas organisasi dalam menjalankan agenda organisasi;-----  
c. Memperoleh dukungan dana dan fasilitas penunjang dalam melaksanakan agenda organisasi;-----  
d. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam hal menghadapi masalah dalam menjalankan agenda organisasi;-----  
e. Berhak hadir dalam berbagai pertemuan, rapat, atau bentuk lainnya yang bertujuan membahas kepentingan organisasi;-----  
f. Menyampaikan saran, pendapat, dan ide untuk kemajuan organisasi maupun teknis pelaksanaan program kerja;-----  
g. Mewakili organisasi dalam berbagai kepentingan dengan pihak lain bagi kemajuan organisasi; -----  
h. Memiliki hak bicara dan hak suara; -----  
2) Pengurus memiliki kewajiban: -----  
a. Tunduk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;-----  
b. Menjaga nama baik organisasi baik ke dalam maupun ke luar;-----  
c. Menjaga eksistensi dan kesinambungan program untuk mencapai visi dan misi organisasi;-----  
d. Membuat pertanggung jawaban atas pengelolaan organisasi dan pelaksanaan program, dan pengelolaan keuangan;-----  
e. Menjalankan program kerja yang telah direncanakan.-----

## ----- MASA JABATAN PENGURUS -----

### ----- Pasal 18 -----

- 1) Masa jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun; -----  
2) Pengurus dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya, tetapi tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan; -----  
3) Masa jabatan Pengurus berakhir karena: -----  
a. Meninggal dunia; -----  
b. Mengundurkan diri; -----  
c. Memiliki halangan tetap yang menyababkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangan serta hak dan kewajibannya; -----  
d. Berakhirnya masa jabatan.-----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 19 -----

- 1) Pengawas merupakan alat kelengkapan organisasi yang terdiri dari satu orang atau lebih, berasal dari para pendiri dan/atau orang lain;-----
- 2) Pengawas diangkat dan ditetapkan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
- 3) Mekanisme pengangkatan Pengawas, diatur dalam Tata Tertib Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF);-----

----- TUGAS DAN KEWENANGAN PENGAWAS -----

----- Pasal 20 -----

- 1) Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap keseluruhan pengelolaan organisasi, termasuk pelaksanaan program dan pemanfaatan keuangan oleh pengurus dan/atau Sekretariat;-----
- 2) Melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas perkembangan organisasi bersama pengurus dan/atau Sekretariat bila dibutuhkan;-----
- 3) Memberikan pertimbangan, persetujuan dan/atau keberatan terhadap kerja sama dengan pihak lain, perencanaan program, dan pelaksanaan kegiatan oleh pengurus dan/atau pelaksana harian.-----
- 4) Meminta dan/atau memberikan keterangan kepada pihak lain tentang jalannya organisasi, pelaksanaan program, maupun kondisi keuangan organisasi dalam hal pengurus dan Sekretaris Eksekutif mengalami hambatan tetap yang menyebabkan tidak dapat memberikan keterangan.-----
- 5) Mengusulkan rapat luar biasa. -----

----- MASA JABATAN PENGAWAS -----

----- Pasal 21 -----

- 1) Masa jabatan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun; -----
- 2) Pengawas dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya, tetapi tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan; -----
- 3) Masa jabatan Pengawas berakhir karena:
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Mengundurkan diri; -----
  - c. Memiliki halangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya; -----

d. Berakhirnya masa jabatan.

**SEKRETARIAT**

**Pasal 22**

- 1) Sekretariat selanjutnya disebut Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, adalah fungsi eksekutif yang bertugas menjalankan kebijakan, strategi dan program kerja yang ditetapkan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) atau Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Luar Biasa;
- 2) Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif;
- 3) Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua didukung oleh Koordinator Region sesuai pembagian wilayah dalam pelaksanaan strategi dan program kerja Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua.

**SEKRETARIS EKSEKUTIF**

**Pasal 23**

- 1) Sekretaris Eksekutif selanjutnya disingkat SE merupakan pimpinan yang menjalankan tugas Eksekutif pada Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Eksekutif (SE) dibantu oleh sejumlah staf sesuai strategi dan program yang dikembangkan;
- 3) Sekretaris Eksekutif (SE) bertanggungjawab menyampaikan Laporan Tahunan kepada Pembina/Pengarah dan Partisipan;
- 4) Apabila melakukan perjalanan atas kepentingan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dalam jangka waktu tertentu menggunakan hak cuti dan/atau berhalangan menjalankan tugas karena urusan pribadi, dapat menunjuk salah satu staf sebagai penanggung jawab operasional Sekretariat.
- 5) Tugas penanggung jawab sebagaimana disebutkan pada ayat (4) bersifat sementara.

**SYARAT DAN KRITERIA SEKRETARIS EKSEKUTIF (SE)**

**Pasal 24**

Syarat dan kriteria menjadi Sekretaris Eksekutif (SE), antara lain:

- a. Menerima dan mendukung Statuta Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua;

- b. Bersedia dicalonkan dan dipilih menjadi Sekretaris Eksekutif (SE) dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
- c. Bersedia tidak rangkap jabatan selama menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif (SE); -----
- d. Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Papua sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir; -----
- e. Pernah menjadi aktivis pada salah satu Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- f. Tidak bekerja untuk kepentingan birokrasi sipil, militer, dan usaha padat modal; -----
- g. Memiliki kemampuan dan pengalaman memimpin; -----
- h. Memiliki pengalaman bekerja pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) minimal 5 (lima) tahun pada jabatan setingkat manager; -----
- i. Tidak menjabat pengurus inti pada sebuah partai politik; -----
- j. Memiliki wawasan yang luas terhadap isu lokal, nasional dan global; -----
- k. Memiliki kematangan dan kedewasaan dalam menanggapi berbagai permasalahan; -----
- l. Memiliki komitmen yang kuat terhadap visi dan misi Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- m. Memiliki sikap dan perilaku sebagai panutan; -----
- n. Memiliki etika komunikasi yang baik dalam berjejaring; -----
- o. Terbuka dan rasional dalam menerima kritik dan saran dari berbagai pihak;---
- p. Memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi, lobi dan negosiasi.-----

**----- FUNGSI DAN TUGAS SEKRETARIS EKSEKUTIF (SE) -----**

**Pasal 25**

- 1) Melaksanakan kebijakan umum, peraturan, norma serta arahan penyelenggaraan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua sesuai ketetapan Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF); -----
- 2) Memimpin operasional Sekretariat, membina staf, serta menjaga hubungan baik dengan Partisipan dan mitra Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----

- 3) Memaksimalkan kemampuan Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua untuk mendukung advokasi yang dilakukan oleh Partisipan; -----
- 4) Memberikan dukungan moril dalam hal Partisipan mengalami permasalahan dalam melakukan advokasi. -----

----- **MASA JABATAN SEKRETARIS EKSEKUTIF (SE)** -----

----- **Pasal 26** -----

- 1) Masa jabatan Sekretaris Eksekutif (SE) adalah 3 (tiga) tahun; -----
- 2) Sekretaris Eksekutif (SE) dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya, tetapi tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan. -----
- 3) Masa jabatan Sekretaris Eksekutif (SE) berakhir karena:
  - a. Meninggal dunia; -----
  - b. Mengundurkan diri; -----
  - c. Memiliki halangan tetap yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas; -----
  - d. Berakhirnya periode jabatan.-----

----- **REGION** -----

----- **Pasal 27** -----

- 1) Region adalah pembagian wilayah berdasarkan kesamaan geografis tertentu terkait strategi penguatan kapasitas jaringan, pengembangan Partisipan, dan advokasi.-----
- 2) Region dipimpin oleh seorang koordinator region.-----

----- **KOORDINATOR REGION** -----

----- **Pasal 28** -----

- 1) Koordinator Region dipilih oleh Partisipan masing-masing Region dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) atau Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Luar Biasa; -----
- 2) Koordinator Region berkedudukan di kota dimana organisasi koordinator berkedudukan pada setiap Region; -----
- 3) Dalam hal terjadi kekosongan, Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dapat berkoordinasi dengan Partisipan di Region

- bersangkutan untuk mengangkat atau menunjuk Koordinator Region yang baru; -----
- 4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Koordinator Region sekaligus merupakan perwakilan Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua di Region; -----
  - 5) Untuk melaksanakan fungsi perwakilan Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua di Region, Koordinator Region didukung dengan biaya operasional; -----
  - 6) Dukungan biaya operasional kepada Koordinator Region, disesuaikan dengan kemampuan keuangan pada Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
  - 7) Masa jabatan Koordinator Region adalah 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. -----

**----- SYARAT DAN KRITERIA KOORDINATOR REGION -----**

**Pasal 29**

Syarat dan kriteria menjadi Koordinator Region, antara lain: -----

- a. Memahami secara baik strategi dan jejaring kerja Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- b. Tidak mempunyai konflik dengan Partisipan di Region; -----
- c. Berdomisili sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir di wilayah Region; -----
- d. Pernah menjadi staf Partisipan/mitra Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- e. Tidak bekerja secara tetap untuk kepentingan birokrasi, sipil-militer, dan usaha padat modal; -----
- f. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat; -----
- g. Memiliki pengalaman bekerja pada LSM minimal 3 (tiga) tahun pada jabatan setingkat manager atau koordinator program; -----
- h. Memiliki wawasan yang luas terhadap isu lokal dan nasional; -----
- i. Memiliki komitmen untuk menjalankan Visi dan Misi Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- j. Menerima dan mendukung Anggaran Dasar Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- k. Terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. -----

## ----- FUNGSI DAN TUGAS KOORDINATOR REGION -----

### ----- Pasal 30 -----

Fungsi Koordinator Region, meliputi:

- a. Membangun dan menjaga hubungan kemitraan dan kerjasama yang baik diantara Partisipan dan mitra Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua Di Region;
- b. Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan Partisipan dan mitra Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua Di Region;
- c. Melakukan konsolidasi dan pengorganisasian Partisipan dan mitra Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua bagi kepentingan jaringan di Region;
- d. Melakukan lobi dan negosiasi bagi kepentingan Partisipan dan jaringan di Region;

## ----- RAPAT PENGURUS -----

### ----- Pasal 31 -----

- 1) Rapat Pengurus setidaknya dilakukan sekali dalam setahun.
- 2) Rapat Pengurus dapat dilakukan sewaktu-waktu, bila Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua mengalami situasi luar biasa yang membutuhkan penanganan segera.
- 3) Selain sebagai bentuk pembinaan, rapat Pengurus dapat membahas isu-isu strategis lainnya yang didiskusikan bersama dengan Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua.
- 4) Sahnya keputusan dalam rapat Pengurus, tidak didasarkan pada jumlah anggota yang hadir.
- 5) Semua keperluan terkait pelaksanaan rapat Pengurus, menjadi tanggungjawab Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua.

## ----- RAPAT KERJA -----

### ----- Pasal 32 -----

- 1) Rapat Kerja Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, selanjutnya disingkat RK FOKER merupakan rapat untuk merumuskan ketetapan-ketetapan Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) menjadi program kerja.

- 2) Rapat Kerja Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dilaksanakan dalam bentuk Perencanaan Strategi atau bentuk lainnya yang disepakati bersama. -----
- 3) Rapat Kerja Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) masa periode. -----
- 4) Rapat Kerja Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dihadiri oleh Partisipan dan mitra. -----
- 5) Rapat Kerja Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dilaksanakan pada tahun pertama dalam satu periode kepengurusan.-----

**RAPAT KONSULTASI**

**Pasal 33**

- 1) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Sekretariat dan Pengurus Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, yang setidaknya dilaksanakan sekali dalam setahun, untuk:
  - a. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja Sekretariat selama 1 (satu) tahun; -----
  - b. Membahas dan menyetujui program kerja 1 (satu) tahun berikut; dan -----
  - c. Membahas permasalahan jaringan dan internal Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
- 2) Pelaksanaan rapat konsultasi tahun terakhir dalam periode berjalan, digunakan juga untuk menyepakati waktu, tempat, dan panitia pelaksana Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF). -----
- 3) Rapat konsultasi dihadiri oleh Pengurus, Partisipan terdekat, staff Sekretariat dan Koordinator Region. -----

**RAPAT INTERNAL SEKRETARIAT**

**FORUM KERJASAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA**

**Pasal 34**

- 1) Rapat internal Sekretariat adalah rapat untuk melakukan evaluasi dan perencanaan oleh Sekretaris Eksekutif (SE) dan staf dalam pelaksanaan program dan kegiatan. -----
- 2) Jangka waktu pelaksanaan rapat internal diputuskan oleh Sekretaris Eksekutif (SE) bersama staf Sekretariat. -----
- 3) Peserta rapat internal adalah Sekretaris Eksekutif (SE) dan staf Sekretariat.-----

- 4) Dalam kepentingan tertentu, Sekretaris Eksekutif (SE) dapat meminta kehadiran Pembina dan Partisipan dalam rapat internal. -----
- 5) Agenda dan mekanisme rapat internal diputuskan oleh SE dan staf Sekretariat.-----

----- **RAPAT ISTIMEWA** -----

----- **Pasal 35** -----

- 1) Dalam kondisi luar biasa yang dinilai dapat berpengaruh terhadap keberadaan dan/atau mengancam eksistensi Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, Sekretariat dapat melaksanakan Rapat Istimewa.-----
- 2) Rapat Istimewa dihadiri oleh Pengurus, Sekretariat, dan Koordinator Region.--
- 3) Dalam kondisi tertentu Sekretariat meminta kehadiran Partisipan.-----
- 4) Pelaksanaan, agenda dan mekanisme Rapat Istimewa disepakati bersama oleh Sekretariat dan Pengurus.-----

----- **TAHUN BUKU DAN AUDIT** -----

----- **Pasal 36** -----

- 1) Tahun buku Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tiap tahunnya; -----
- 2) Audit terdiri dari audit internal dan audit eksternal.-----
- 3) Audit internal dapat dilakukan sebelum pelaksanaan audit eksternal. -----
- 4) Audit eksternal dilakukan setiap tahun, setelah penutupan tahun buku atau sesuai dengan kesepakatan dari kerja sama dengan donatur. -----
- 5) Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua wajib melaksanakan audit tahun terakhir dalam satu 1 (satu) masa periode kepengurusan, sebelum pelaksanaan Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF).-----
- 6) Sekretaris Eksekutif (SE) bertanggungjawab melaksanakan audit internal dan audit eksternal.-----

----- **SUMBER DANA** -----

----- **Pasal 37** -----

- 1) Sumber Dana Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua terdiri dari: -----

- a. Sumbangan dari perorangan yang bersifat tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan visi dan misi Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
  - b. Organisasi pemberi hibah baik nasional maupun internasional, sepanjang tidak mengikat, membebani dengan tujuan tertentu, dan tidak bertentangan dengan visi misi dan nilai-nilai Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua; -----
  - c. Usaha-usaha yang dibangun melalui Sekretariat secara sah, baik sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, dan tidak bertentangan dengan visi, misi dan nilai-nilai Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua. -----
- 2) Sumber dana yang tidak diperbolehkan adalah: -----
- a. Dana yang berasal dari hasil kegiatan eksploitasi sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup; -----
  - b. Dana yang berasal dari organisasi pemberi utang dan lembaga keuangan internasional; -----
  - c. Dana yang berasal dari luar negeri melalui pemerintah maupun organisasi pemberi utang baik langsung maupun tidak langsung; -----
  - d. Dana yang bersumber dari hasil korupsi dan kejahatan ekonomi; -----
  - e. Dana yang berasal dari hasil pemanfaatan tanah adat yang merugikan masyarakat adat dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua; -----
- 3) Ketentuan mengenai sumber dana sebagaimana diatur dalam Pasal ini, hanya berlaku bagi Sekretariat Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, tetapi tidak mengikat bagi Partisipan; -----
- 4) Tatacara pengelolaan dan pemanfaatan Dana Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua, dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab dengan pengaturannya dalam Standard Operasional Procedure (SOP) Keuangan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua.-----

----- **PERUBAHAN STATUTA** -----

--- **FORUM KERJASAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA** ---

----- **Pasal 38** -----

Perubahan Anggaran Dasar Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua dilakukan melalui pembahasan, persetujuan dan pengesahan dan penetapan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF). -----

----- **PEMBUBARAN** -----

---- **FORUM KERJASAMA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAPUA** ----  
----- **SECARA JARINGAN DAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 39** -----

- 1) Pembahasan dan pengesahan pembubaran Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua secara berjaringan dilakukan dalam Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) atau Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Luar Biasa.
- 2) Pembubaran Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua secara berjaringan harus diajukan oleh 2/3 (dua seper tiga) dari jumlah Partisipan dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh perwakilan masing-masing.
- 3) Pernyataan pembubaran Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua secara berjaringan, sah apabila Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) atau Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Luar Biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua seper tiga) jumlah Partisipan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua seper tiga) dari jumlah Partisipan yang hadir.
- 4) Pembahasan dan keputusan pembubaran Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua secara organisasi dilakukan terpisah dalam pertemuan organisasi pendiri yang dikhkususkan untuk itu.
- 5) Pertemuan organisasi pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memutuskan membubarkan atau tidak membubarkan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua secara organisasi.
- 6) Keputusan pertemuan organisasi pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merupakan keputusan final tanpa dipengaruhi oleh hasil Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) atau Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Luar Biasa yang membahas dan menyetujui pembubaran Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua secara berjaringan.

----- **ATURAN PERALIHAN** -----

----- **Pasal 40** -----

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga dan/atau aturan operasional lainnya;

- 2) Hal-hal yang berkaitan dengan operasional Sekretariat ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Eksekutif (SE). -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 41** -----

- 1) Pada saat ditetapkan dan berlaku, maka Anggaran Dasar hasil Putusan Pertemuan Partisipan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua (PPF) Tahun 2012, dinyatakan tidak berlaku lagi; -----
- 2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak ditetapkan. -----
- 3) Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Rapat Umum Anggota. -----

-Selanjutnya Penghadap menyatakan dan untuk hal tersebut dimana perlu Penghadap bertanggung jawab sepenuhnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, menyatakan susunan struktur kepengurusan Perkumpulan “**Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat Papua**” pada saat Anggaran Dasar ini dibuat adalah sebagai berikut : -----

**A. PENGURUS :** -----

- I. KETUA : Nyonya NAOMI MARASIAN, tersebut; -----
- II. WAKIL KETUA : Tuan ISHAK MATARIHI, tersebut; -----
- III. SEKRETARIS : Tuan ABNER MANSAI AROBAYA, tersebut; -----
- IV. BENDAHARA : Nyonya BEATRIX PATTIATA; -----

**B. PENGAWAS : Tuan DEKY A. RUMAROPEN, tersebut;** -----

-Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan, mengenai hal ini dan akibatnya Perkumpulan ini memilih tempat kedudukan (domsili) umum yang tetap dan tidak berubah di **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura.** -----

Bawa penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas serta Surat-surat yang diperlihatkan penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan oleh saya Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini; -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jayapura pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona REVANNY CAROLINE KAKISINA, Sarjana Hukum, lahir di Jayapura, pada tanggal Sembilan Oktober seribu sembilanratus delapanpuluhan sembilan (09-10-1989), Warga Negara Indonesia, Pegawai, bertempat tinggal di Perumahan Murah, RT.001, RW.007, Kelurahan Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK: 9171034910890006;-----
2. Nyonya PASKALINA NOVITA PATTY, Sarjana Hukum, lahir di Wamena, pada tanggal duapuluhan tiga Mei seribu sembilanratus tujuhpuluhan satu ----- (23-05-1971), Warga Negara Indonesia, Pegawai, bertempat tinggal di Sborhonyi, RT.009, RW.002, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 9171036305710001; -----
- Keduanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi;-----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa Perubahan.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Diminuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

